

Politik Hukum : Relasi Antara Politik , Hukum dan Agama di Indonesia

Kholid Irfani (Kholid95irfani@gmail.com)

Abstract

The emergence of the paradigmatic debate between politics, law and religion in a country is a classic debate that is always actual, interesting and requires concrete solutions. Indonesia is able to bridge theoretical debates and guarantee state governance and be able to bridge the relationship between politics, law and religion through Pancasila which is the basis of the state. Pancasila has an important role in the symbiotic relationship between the three elements and is expected to be able to realize the noble ideals of the realization of social justice for all the people of Indonesia.

Timbulnya Perdebatan paradigmatik antara politik, hukum, dan agama di suatu negara merupakan perdebatan klasik yang selalu aktual, menarik dan memerlukan solusi konkret. Indonesia mampu menjembatani perdebatan teoritis dan menjamin tata kelola negara serta mampu menjembatani relasi antara politik, hukum dan Agama melalui Pancasila yang dijadikan dasar negara. Pancasila mempunyai peran penting dalam hubungan simbiotik antara ketiga unsur itu dan diharapkan mampu mewujudkan cita-cita luhur yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Keywords: *Relations, Politics, Law, Religion*

Pendahuluan

Setiap kelompok manusia di suatu daerah pasti mempunyai kehendak agar hidupnya bisa tertib dan teratur dalam rangka menjamin hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga muncul kehendak untuk membentuk hukum yang dianggap cocok serta mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami

Hukum tidak harus selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang tertulis dalam kitab perundang-undangan. Akan tetapi hukum juga perlu dilihat dalam konteks sosialnya, yaitu tempat di mana hukum itu berperan, dipergunakan serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya .

Suatu negara yang berdaulat hukum yang dibuat tentunya tak terlepas dari proses politik yaitu Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, hukum yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam negara itu. Karena itulah hukum ditempatkan selain sebagai

pengendali masyarakat (*social control*), juga sebagai suatu sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*). Kehendak rakyat untuk membentuk hukum itu direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif). Namun seringkali lembaga legislatif tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat, akan tetapi lebih mencerminkan kehendak penguasa negara (eksekutif). Kehendak negara itu dinyatakan dalam bentuk politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.¹

Sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karenanya kebijakan hukum yang muncul sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik negara. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Oleh karena itulah, menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan

¹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 30.

politik negara di mana hukum itu diciptakan. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.

Berbicara hubungan antara hukum dan politik tentunya akan berbicara tentang bagaimana hukum itu dapat bekerja dalam situasi tertentu. Tentunya tujuan dari hukum haruslah menjunjung tinggi keadilan dengan ciri-ciri adanya perintah dan larangan guna memenuhi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Maka ketika dihadapkan pada pilihan antara hukum dan politik? Maka pembatasannya adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Sedangkan Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.²

Menilik sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Dalam perkembangannya, hukum Islam (fiqih) menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis ajarannya didasarkan pada keyakinan dan dirasa memberikan kedamaian bagi penganutnya. Dengan diterimanya ajaran tersebut, *masharà't* dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam tersebut telah menjadi norma dan pada akhirnya menjadi suatu sistem hukum yang melembaga dalam bentuk sistem peradilan, yang pada awalnya dikembangkan dalam bentuk yang masih sangat sederhana, disebut dengan lembaga *tahkim*, di mana keberadaannya

² Abdus Salam Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia dalam Jurnal Madzahib Vol .XIV No.2, Desember 2015 h.121

sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Peradilan Agama Islam telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara. Bahkan lembaga peradilan Islam tersebut tetap berlangsung pada masa penjajahan Belanda, meskipun pemerintah Hindia Belanda tidak bersikap netral terhadap pemberlakuan hukum Islam tersebut, yaitu dengan mempergunakan metode “pendekatan konflik” antara hukum Islam dengan hukum adat.³

Sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karenanya kebijakan hukum yang muncul sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik negara. Sedangkan agama mempunyai peran sebagai suatu acuan kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, sehingga kemudian ketika disepakati secara politik lahirlah kaidah hukum yang dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai

bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Oleh karena itulah, menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara di mana hukum itu diciptakan. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.

A. Relasi Agama dan Hukum

Adalah fakta yang luar biasa bahwa kekristenan kuno tidak membangun sistem hukum yang berbeda. Awal Orang-orang Kristen tidak mengambil alih hukum Yahudi sebagai dasar gereja. Sebaliknya, mereka menerima konteks administratif dan hukum Kekaisaran Romawi dan mengembangkan agama dan etika mereka pandangan dalam kerangka kerja ini. Akibatnya, tidak seperti dalam Yudaisme dan Islam, "hukum Kristen" adalah tidak

³ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 35.

didirikan, bahkan tidak setelah penerimaan agama Kristen sebagai agama resmi di Indonesia Kekaisaran Romawi atau sebagai agama Kristen menjadi agama yang berlaku di Abad Pertengahan dan tetap ada begitu ke zaman modern. Namun demikian, agama Kristen mengembangkan perspektifnya sendiri tentang hukum dan etika masalah. Yang membedakan dari pandangan ini adalah perbedaan antara komitmen terhadap kehendak Tuhan pada yang satu tangan dan penghormatan terhadap sistem hukum manusia di sisi lain.⁴

Pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Islam tidak mengenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dan hukum. Hussein Muhammad, menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan antara agama dan negara. Model pertama, ia disebut sebagai hubungan integralistik, dan yang kedua disebut hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, di mana agama dan

negara mempunyai hubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali dalam Islam bahwa tidak mengenal pemisahan agama, politik atau negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi.⁵

Tahir Azhari mengemukakan suatu teori tentang hubungan antara agama, hukum dan negara yang disebut “Teori Lingkar Konsentris”. Ketiga komponen itu, agama, hukum dan negara, apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Dalam hal ini pengaruh agama sangat besar

⁴ Jens Schröter, *god's righteousness and human law: a new testament perspective on law and theology* dalam *Jurnal Law and Religion* 32, no. 1 (2017): h 9–16

⁵ Edi Gunawan *Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam* dalam *Jurnal Kurirositas* Vol. 11, No. 2, Desember 2017, h. 120

terhadap hukum dan sekaligus pula agama merupakan sumber utama dari hukum di samping rasio sebagai sumber komplementer (pelengkap). Dilihat dari sudut Islam kaidah-kaidah *al-din al-Islami* yang terdiri dari tiga komponen besar yaitu akidah dengan tauhid sebagai titik sentral, syari'ah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.

Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu, yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara. Dengan gambaran ini sekaligus pula memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara, karena komponen-komponen itu berada dalam satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Perlu ditegaskan bahwa harus dipahami kalau posisi negara diletakkan pada lingkaran yang terakhir,

maka hal itu tidak berarti bahwa negara "mengungkung" atau "mengurung" hukum agama. Apabila lingkaran konsentris ini digunakan dalam konsep pemikiran Barat tentang hubungan antara negara dan hukum, maka posisi hukum berada dalam lingkaran yang di dalam. Sedangkan negara berada dalam lingkaran berikutnya⁶.

Sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. *Pertama*, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, H. *Negara hukum : Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari*

segi Hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madina dan masa kini Jakarta : Kencana hlm 67-68

Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitābullah” yang artinya; *eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam.*⁷ Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh

pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.⁸

Pengakuan bahwa Hukum agama juga diperhatikan oleh Negara dibuktikan dengan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia pada masa kini, sesuai dengan teori negara hukum.⁹ Pancasila sebagai dasar negara punya peran penting yaitu antara negara dan agama mempunyai hubungan timbal balik atau hubungan simbiotik, yang mengharuskan adanya ruang bagi pengembangan Peradilan Agama. Hubungan simbiotik antara agama dan negara telah melahirkan Peradilan Agama yang mengabdikan kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat

⁷ Moh Dahlan *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia* dalam Jurnal Studi Keislaman, Vol. XIV, No.1, Juni 2014, h. 12

⁸ Wahid, “Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara”, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, h. 164-166.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007). h.105

muslim di Indonesia. Perkembangan Peradilan Agama selama ini juga membuktikan kebenaran teori hukum dan masyarakat yang mengharuskan berlakunya hukum syari'ah Islam bagi mereka yang beragama Islam sebagai subyek hukum, dan memberikan ruang bagi pengembangan Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum, sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kompetensi Peradilan Agama. Perkembangan kelembagaan Peradilan Agama dalam struktur organisasi negara semakin mantap yang hingga saat ini hampir mendekati kesempurnaan berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan Peradilan Agama.¹⁰

B. Relasi hukum dan politik

Hukum dan politik sebagai fenomena sosial adalah dua emanasi dari entitas yang sama (konsep ontologis monistik), di mana keberadaan mereka yang terpisah hanya merupakan konsekuensi dari persepsi dualistik manusia atau pluralistik tentang dunia

(konsep ontologis dualistik). Lebih jauh, perbedaan antara hukum dan politik adalah, dari perspektif ontologis yang pada kenyataannya hanya ilusi, untuk alasan yang juga di bidang teori dan filosofi hukum dan politik ada kesimpulan tentang tumpang tindih atau tumpang tindahnya hukum dan politik, kadang-kadang bahkan menyamakan keduanya yang menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kedua konsep itu didefinisikan. Terlepas dari temuan tersebut, perbedaan (yaitu secara sadar bertahan dalam perbedaan) antara hukum dan politik pada tingkat perkembangan manusia saat ini adalah perlu dan sangat diperlukan.¹¹

Tujuan dari Hukum adalah tegaknya Keadilan dan keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung

¹¹ Dr. Miro Cerar *The Relationship Between Law and Politics* dalam *Jurnal Annual Survey of*

International & Comparative Law Vol: 15 no 1, 2009 h, 20.

prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.¹²

Politik, penting untuk membedakan tiga dimensi mendasar: dimensi institusional, dimensi normatif, dan dimensi terkait proses. Dimensi institusional dinyatakan dengan istilah polity dan mensyaratkan operasi berbagai lembaga negara dan non-negara yang diatur seperti partai politik, gerakan sosial, publikmedia, legislatif, dan pemerintah. Dimensi normatif diungkapkan oleh istilah kebijakan dan mensyaratkan terciptanya ide-ide atau cita-cita normatif yang mendefinisikan nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial dasar yang diarahkan pada realisasi praktisnya. Terakhir, dimensi terkait proses diekspresikan oleh istilah politik, yang diekspresikan dalam pembentukan kemauan politik melalui implementasi kekuatan dan otoritas sosial dan dibangun melalui konflik dan konsensus.¹³

Mencoba menganalisis hukum secara ringkas melalui tiga dimensi yang disebutkan di atas, kita dapat melihat

bahwa dari perspektif kelembagaan, hukum tersebut diungkapkan terutama melalui dua faktor: pembentukan badan negara tertentu yang dilegitimasi dengan menggunakan struktur dan fungsi hukum profesional khusus mereka. (misalnya, pengadilan dan kantor kejaksaan negara), dan lembaga non-negara di mana pengacara berada. Dari perspektif normatif, hukum adalah penciptaan norma-norma hukum umum dan individual. Dari perspektif terkait proses, hukum muncul melalui berbagai prosedur seperti prosedur legislatif atau pidana di mana solusi hukum dibentuk melalui berfungsinya badan negara dan individu.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai alat untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati. Negara hukum merupakan suatu negara yang di dalam wilayahnya

¹² Otje Salman, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004). h, 58

¹³ Miro Cerar *The Relationship Between Law and Politics* h. 21.

terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan- tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹⁴ Oleh sebab itu maka hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun muatannya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya.¹⁵

Kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum

yakni mencakup kata "*process*" dan kata "*institutions*," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak padaproduk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.¹⁶

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1991), h. 3

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 24

¹⁶ Miriam Budiarjo *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia) h. 48

menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem *"checks and balances"*, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari institusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung¹⁷.

Proses hukum tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses

dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Indonesia masa kini, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidakpercayaan pada

¹⁷Merdi Hajji *Relasi Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia (Legal and Political*

Relations in Law System of Indonesia) dalam Jurnal Rechtsfinding Vol. II. No. 3, Desember 2013, h. 369.

sistem hukum di Indonesia, yang makin hari makin memperhatikan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial.¹⁸

Proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang *vacum* tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-

lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.¹⁹

Prinsip demokrasi yang dianut Indonesia partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan

¹⁸ Abdus Salam Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia dalam *Jurnal Madzahib* Vol .XIV No.II, Desember 2015 h.122

¹⁹ Lili Rasyidi dan B. Aref Sidharta, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994) h.181.

mekanisme yang disepakati bersama. Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatik yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis– mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundang-undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Dalam hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk membatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak

berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik, kepentingan-kepentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalu mengontrol dan melahirkan hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundang-undangan yang baru.

Bagaimana hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum. Ada tiga macam jawaban yang menjelaskannya *Pertama*. Hukum determinan atas politik *Kedua* politik determinan atas hukum *Ketiga* hukum dan politik. Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan yang mana lebih determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara alternative yang pertama dan kedua, disebabkan oleh perbedaan cara para ahli memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat

hubungan antara anggota masyarakat termasuk dari sudut *das sein* (keyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat di pengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya, tetapi juga dalam pembuatannya, tetapi juga dalam keyataan-keyataan empirisnya. Kegiatan legislatif (Pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedir. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum itu sendiri dengan demikian jawaban tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat berbeda, tergantung dari perspektif yang dipakai untuk memberikan jawaban tersebut.²⁰

C. Relasi agama dan negara

Mengenai relasi agama dan negara, dalam sejarahnya islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana

bentuk dan konsep negara yang dikehendaki. Di sinilah letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya. Sementara pihak menghendaki tegaknya negara Islam.

Sedangkan sebagian yang lain lebih cenderung menekankan isinya, yaitu tegaknya "*the Islamic order*" pada masyarakat. Itu artinya, agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas manusia dan etika sosial, ketimbang mementingkan legal formalisme agama. Perbedaan pandangan itu sebenarnya juga bukan semata-mata berpangkal dari segi pemahaman terhadap ajaran, namun pengalaman sejarah dan dunia nyata yang ada di masing-masing negeri terkadang juga memberikan andilnya. Seperti keadaan Muslim India berbeda dengan Saudi Arabia, begitu pula Indonesia tidak sama dengan Iran.

Diskursus mengenai hubungan antara agama (*al-din*) dan negara (*al dawlah*), merupakan salah satu subyek yang hangat diperdebatkan di kalangan para pemikir Muslim sejak dahulu hingga saat ini. Berbagai riset pun telah dilakukan di beberapa negara tentang keselarasan antara ajaran Islam dengan konsep dan

²⁰ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 16.

kultur politik masyarakat muslim. Namun, karena tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik berbeda-beda, maka timbul kesulitan untuk menentukan sebuah negara yang menjadi pola dasar negara Islam. Perdebatan yang terjadi di dunia Islam modern tentang agama dan negara telah melahirkan pemikir pemikir Muslim, baik dari kelompok yang mendukung penyatuan agama dan negara serta yang berupaya memisahkan agama dan negara maupun yang mencoba mengambil jalandengah di antara keduanya. Secara garis besar, kelompok kelompok tersebut meskipun memiliki konsep yang berbeda beda mengenai hubungan agama dan negara namun sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, karena Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia²¹.

Titik konflik yang menonjol di Indonesia di antaranya diwarnai oleh relasi negara dan agama. Konflik ini dapat melibatkan antara otoritas negara versus warga negara, dan konflik antar warga negara. Persoalan ini dapat diruntut dari

bagaimana relasi antara negara dan agama, serta pandangan masyarakat terhadap negara dan agama. Relasi antara negara dan agama memiliki beberapa kecenderungan. *Pertama*, negara berdasar agama, pada negara ini terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama (*waliyul amri kalifatullah sayyidin panatagama, caesaro papisme*). Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. Pada model negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama resmi negara dan kemungkinan lainnya warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. *Kedua*, agama sebagai spirit bernegara, pada model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan terdapat jaminan dari negara terhadap warga negara untuk memeluk agama tertentu dan beribadat berdasarkan keyakinan agamanya itu. *Ketiga*, negara sekuler, pada negara model ini terdapat pemisahan otoritas negara dan agama, atau secara

²¹ Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post*

Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1996. h. 101

ekstrem negara tidak mengurus agama dan demikian juga agama tidak berkaitan dengan negara²².

Gagasan untuk menyatukan agama dan negara merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sebaliknya, ide yang memisahkan agama dan negara ingin secara tegas memisahkan urusan agama dan negara. Ide yang muncul kemudian adalah pemikiran yang lebih menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Watak yang substansialis dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, mempunyai potensi untuk berperan sebagai penghubung antara agama dan sistem politik modern. Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada awal abad 21. Perdebatan yang diawali

dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki, sehingga akhirnya Turki menjadi negara sekuler. Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya buku karya 'Ali Abd al-Raziq yang berjudul *al-Islam wa*

Usul al-Hukm yang kontroversial dan bahkan perdebatan tentang isi buku ini terdengar juga hingga ke Indonesia.

Pada awal abad 21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang jauh. Memang partai-partai politik Islam sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai-partai bukan Islam. Dalam proses sejarah sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Namun pada akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar negara.²³

Ada dua asumsi pokok yang melandasi perbedaan pemikiran tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia, yakni: *Pertama*,

²² Merdi Hajiji *Relasi Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia (Legal and Political Relations in Law System of Indonesia)* dalam *Jurnal Rechtsfinding* Vol. II. No. 3, Desember 2013, h. 369.

²³ Yunus, Abd Rahim. *Islam dalam Sejarah Keragaman Konsep dan Sistem*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dari pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang bagaimanakah Indonesia yang dicita-citakan. *Kedua*, hubungan politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak muncul dari doktrin Islam sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Di satu sisi memandangkan Islam yang formalistik dan di sisi lain memandangkan Islam secara subtansial. Pandangan Islam yang formal atau legal yang cenderung eksklusif dalam negara akan menimbulkan ketegangan-ketegangan pada sebuah masyarakat yang bersifat heterogen sosial-keagamaan maupun kulturalnya. Sedang pandangan Islam yang subtansial lebih memberikan landasan yang sesuai dalam membentuk hubungan antara Islam dan negara dengan harmonis.

Partai-partai Islam pada dasarnya menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, walaupun ada keengganan untuk menerima Pancasila, hal itu disebabkan oleh kecurigaan terhadap penafsiran Pancasila oleh golongan

sekuler. Hal tersebut lebih jelas lagi ketika Orde Baru memberikan penafsiran terhadap Pancasila bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Penafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberi tempat dan peran terhadap agama. Selanjutnya, perbedaan pandangan tentang penyatuan atau pemisahan antara agama dan negara berpengaruh pada generasi baru para pemikir dan aktifis Muslim di Indonesia. Hal itu tampak dalam pandangan mereka tentang corak negara dan bangsa Indonesia dan posisi Pancasila sebagai ideologi nasional negara. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam dan konteks sosio-keagamaan dan kultur bangsa Indonesia, maka mereka memutuskan mendukung paham negara kesatuan nasional. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid yang sering kali menyatakan bahwa konstruk ideologis bangsa Indonesia yang

ada sekarang harus dipandang sebagai tujuan final umat Islam Indonesia²⁴.

Pada akhirnya Indonesia kembali ke "khittah" dasar negara yaitu Pancasila. Karena itu dalam iterasi asli Pancasila oleh Soekarno, kepercayaan pada Tuhan bukanlah prinsip pertama negara, atau bahkan yang kedua, ketiga atau keempat. "Kebangsaan Indonesia", syarat menjadi anggota masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kepulauan itu, adalah prinsip pertama. Hanya dengan intervensi belakangan dari faksi-faksi Islam dalam Komite Kemerdekaan, Percaya kepada Tuhan dipindahkan dari posisinya sebagai sila kelima, ke posisi pertama.

Indonesia pun tegas dan serius untuk mengimplementasikan setiap sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara misalnya dalam kasus Hukum Penistaan, penjelasannya mengandung substansi dan alasan utama hukum itu sendiri. Menyatakan kembali lima prinsip Pancasila, diikuti Sebagai prinsip pertama, kepercayaan pada Tuhan Yang Esa dan Mahakuasa tidak hanya memberikan dasar moral bagi negara dan

pemerintah, tetapi juga menjamin persatuan nasional berdasarkan agama.²⁵

D. Relasi antara agama, negara, politik dan hukum.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, bukan saja karena pluralitas suku dan agama, tetapi di kalangan orang-orang yang beragama Islam sendiri pun terdapat pluralitas yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda. Karena itulah tidak mengherankan jika sistem hukum di Indonesia menganut pluralitas hukum, dalam pengertian hukum negara berasal dari sumber-sumber yang berbeda, yaitu berasal dari hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum Barat (warisan penjajah Belanda).

Pluralitas hukum tersebut bukan berarti tanpa ada tarik-menarik satu sama lainnya. Di era kemerdekaan, saat seluruh bangsa Indonesia dipimpin oleh satu otoritas politik, pluralitas agama dan budaya bangsa Indonesia tersebut pada akhirnya akan menimbulkan tarik-menarik

²⁴ Muhammad Anang Firdaus *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya* dalam Jurnal Multikultural Vol. XIII, No.3, h. 73

²⁵ Adam J. Fenton Faith, Intolerance, Violence and Bigotry Legal and Constitutional Issues of Freedom of Religion in Indonesia dalam Journal Of Indonesian Islam Volume 10, Number 02, December 2016

antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, terutama dalam upaya pembentukan dan pembinaan hukum nasional. Dalam keadaan seperti ini, cengkeraman politik terhadap hukum tidak terelakkan. Indikasi ini ditemui pada proses pelaksanaan hukum, di mana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang sudah berbentuk hukum, sejalan dengan kepentingan kekuatan serta searah dengan faktor masa dan ruang (time and space factors) yang mengelilinginya.²⁶

Perspektif Hukum Islam, proses pemilihan pemimpin secara demokrasi dapat dikaitkan dengan pemahaman mengenai konsep „*theistic democracy*“ yang berdasar atas hukum ataupun konsep „*divine nomocracy*“ yang demokratis yang berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat al-Quran yang mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada „*ulul amri*“. Pengertian „*ulul amri*“ yang seringkali disalahpahami sebagai konsep mengenai “pemimpin” (*waliyu al amri*), justru

dipahami sebagai konsep mengenai perwakilan kepemimpinan” atau „para pemimpin yang mewakili rakyat“ (*ulul amri*). Karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran Hukum Islam, melalui mana norma-norma hukum Islam itu diberlakukan dengan dukungan otoritas kekuasaan umum, yaitu melalui pelembagaannya menjadi „*qanun*“ atau peraturan perundang-undangan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Hukum Islam dalam kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia sangat kuat kedudukannya, baik secara filosofis, sosiologis, politis, maupun juridis. Meluasnya kesadaran mengenai reformasi hukum nasional dewasa ini justru memberikan peluang yang makin luas bagi sistem Hukum Islam untuk berkembang makin luas dalam upaya memberikan sumbangan terhadap perwujudan cita-cita menegakkan supremasi sistem hukum sesuai amanat reformasi.

Berdasarkan fakta sejarah dapat diketahui bahwa sebenarnya telah terjadi

²⁶ Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi*

Masyarakat, Partisipasi Politik Pertumbuhan Hukum dan Hak asasi Manusia (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 84.

dinamika dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang sangat terkait dengan situasi sosial dan politik serta tidak bisa lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemberlakuan pluralitas hukum yang dikenal dengan hukum antar-golongan, yang cenderung menggunakan pendekatan konflik, terbukti telah mengalami kegagalan. Demikian juga dengan produk-produk hukum yang berkaitan dengan hukum Islam yang dibuat pada masa Orde Baru, di antaranya adalah UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama, dengan kebijakan hukum yang menghendaki adanya unifikasi telah mengalami distorsi dan lepas dari aspek *the living law*. Kebijakan tersebut juga ternyata telah melahirkan pertentangan atau konflik antar-hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan demikian, teori tentang konflik hukum, teori pluralitas hukum, dan teori politik hukum, menjadi sangat tepat untuk melihat bagaimana konflik hukum tersebut bisa terjadi.

Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa sebenarnya pemberlakuan dan penerapan hukum Islam tergantung pada kehendak (*political will*) penguasa, sehingga negara memegang hak monopoli dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui justifikasi dan legislasi kekuasaan negara yang menjadi alat kunci bagi aplikasi hukum Islam di Indonesia.²⁷

Sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatik yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis – mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundang-

²⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 10.

undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Dalam hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk membatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik, kepentingan-kepentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalu mengontrol dan melahirkan hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundangan-undangan yang baru.²⁸

Perspektif Hukum Islam, proses pemilihan pemimpin secara demokrasi dapat dikaitkan dengan pemahaman mengenai konsep *theistic democracy* yang berdasar atas hukum ataupun konsep *divine nomocracy* yang demokratis yang berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat al-Quran yang

mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada „ulul amri“. Pengertian „ulul amri“ yang seringkali disalahpahami sebagai konsep mengenai “pemimpin” (*waliyu al amri*), justru dipahami sebagai konsep mengenai perwakilan kepemimpinan atau para pemimpin yang mewakili rakyat” (*ulul amri*). Karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran Hukum Islam berkenaan dengan hal tersebut di atas, diskursus tentang hubungan antara agama dan politik, negara dan hukum harus terus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Setiap Muslim percaya bahwa al-Quran dan al- Hadist merupakan dasar utama, tetapi penafsiran tentang keduanya yang harus selalu disesuaikan dengan konteks sosiokeagamaan dan kultur umat Islam. Dengan demikian akan tercipta suatu

²⁸ Hamdan Zoelva "Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia", Official Blog Hamdan

Zoelva, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/> (diakses 29 Februari 2020).

tatanan kehidupan yang harmonis dan masyarakat yang madani.²⁹

E. Kesimpulan:

Dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, bukan saja karena pluralitas suku dan agama, tetapi di kalangan orang-orang yang beragama Islam sendiri pun terdapat pluralitas yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda. Karena itulah tidak

mengherankan jika sistem hukum di Indonesia menganut pluralitas hukum, dalam pengertian hukum negara berasal dari sumber-sumber yang berbeda, yaitu berasal dari hukum adat.

Pada akhirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, punya peran penting yaitu antara negara dan agama mempunyai hubungan timbal balik atau hubungan simbiotik, yang mengharuskan adanya ruang bagi Agama, Politik, Hukum dan Negara. Hubungan simbiotik antara ke empat unsur itu diharapkan mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

²⁹ Muhammad Anang Firdaus *Relasi Agama dan Negara* hlm 173.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie , Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Azra , Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Mahfud MD , Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mahfud MD, Moh *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Manaf, Abdul. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama (Bandung: Mandar Maju, 2008)*.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco,1991).
- Salman, Otje *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama,2004).
- Wahid, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *"Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara"*,
- Yunus, Abd Rahim. *Islam dalam Sejarah Keragaman Konsep dan Sistem*. Yogyakarta:Cakrawala Publishing, 2009.
- Zoelva , Hamdan. *"Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia"*, Official Blog Hamdan Zoelva, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/> (diakses 29 Februari 2020).